



**P U T U S A N**

**Nomor 292/PID/2021/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Henny;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 18 April 1977;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Villa Pamulang Jalan Bisma VI Blok CG 6  
Nomor. 3 Rt.005/017 Kelurahan Pondok Benda  
Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan LAPAS Pondok Bambu / Tahanan Rutan Resort Metro Bekasi Kota, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
3. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Kesatu sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan 8 September 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kedua sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021 ;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuknya sendiri dipersidangan ini yaitu : Wilibrodus Ardi Mau, S.H., Elfidus A. Seran, S.H. dan Theodorus Agustinus Koy, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor pada Kantor Hukum Wili Ardi & Partners yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor. 73 Blok D2-01b Jakarta Pusat., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah Nomor : 823/SK/2021/PN.Bks tanggal 8 Juni 2021;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 September 2021 Nomor 292/PID/2021/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 6 September 2021, Nomor 292/PID/2021/PT BDG untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di Tingkat Banding ;
3. Berkas putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 339/Pid.B/2021/PN.Bks, tanggal 3 Agustus 2021 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor. Register Perkara : PDM-44/II/Bksi/05/2021 pada tanggal 4 Mei 2021, selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HENNY pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, atau setidaknya –tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Kemang Pratama Raya AN 2-3 Kota Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan sengaja menggunakan surat atau yang dipalsukan seolah –olah sejati jika pemakain surta itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar awal bulan Juni 2019 pihak Sekolah Victory Plus melalui karyawannya yang bernama Sdri. Rahayu Noviantika S Als.Novi (DPO nomor 58/XII/2020/Restro Bks Kota) melakukan pemesanan tiket pesawat untuk keberangkatan Beijing pada PT. Obaja Tour & Travel cabang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratu Plaza yang beralamat di Mall Ratu Plaza lantai LG Jl. Jendral Sudirman Jakarta Pusat melalui terdakwa yang bekerja sebagai Kepala Cabang PT Obaja Tour & Travel.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2019 saksi Efni selaku Karyawan PT. Obaja Tour & Travel cabang Ratu Plaza bagian Admin membuat Invoice untuk penagihan pembayaran pemesan tiket yang dilakukan oleh pihak Sekolah Victory Plus, kemudian setelah invoice di buat oleh saksi Efni yaitu 3 (tiga) lembar invoice dengan nomor TK-TK0219002407 tertanggal 13 Juni 2019 dengan total tagihan sejumlah 264.550.000,- (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya invoice tersebut diserahkan kepada terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Obaja Tour & Travel untuk di tanda tangani, namun setelah invoice di tanda tangani oleh terdakwa invoice tersebut di minta kembali oleh terdakwa karena terdakwa yang akan mengantar sendiri invoice tersebut kepada pihak SEKOLAH VICTORY PLUS.
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) lembar invoice dengan nomor TK-TK0219002407 tertanggal 13 Juni 2019 dengan total tagihan sejumlah 264.550.000,- (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tidak diserahkan kepada pihak sekolah Victory Plus, kemudian terdakwa menghubungi Sdri. Rahyu Noviantika S Als. Novi mengenai 3 (tiga) lembar invoice dengan nomor TK-TK0219002407 tertanggal 13 Juni 2019 dengan total tagihan sejumlah 264.550.000,- (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya oleh Sdri. Rahyu Noviantika S Als. Novi membuat 3 (tiga) lembar invoice dengan nomor TK-TK0219002407 tertanggal 17 Juni 2019 dengan total tagihan sejumlah Rp. 851.000.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui Sdri. Rahyu Noviantika S Als. Novi telah membuat invoice dengan cara menaikkan jumlah tagihan dari invoice yang sebenarnya setelah invoice tersebut di buat oleh terdakwa dari Sdri. Rahyu Noviantika S Als. Novi selanjutnya 3 (tiga) lembar invoice dengan nomor TK-TK0219002407 tertanggal 17 Juni 2019 dengan total tagihan sejumlah Rp. 851.000.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) di kirim melalui ojek Online kepada terdakwa, kemudian terdakwa melakukan pengiriman 3 (tiga) lembar invoice dengan nomor TK-TK0219002407 tertanggal 17 Juni 2019 dengan total tagihan sejumlah Rp. 851.000.000,- (delapan ratus lima puluh

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 292/PID/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu juta rupiah) kepada pihak SEKOLAH VICTORY PLUS pada tanggal 17 Juni 2019 melalui kantor POS guna penagihan pembayaran dari pihak SEKOLAH VICTORY PLUS

▪ Bahwa selanjutnya Pihak PT. OBAJA TOUR & TRAVEL mengetahui adanya pihak SEKOLAH VICTORY PLUS menerima invoice yang ternyata bukan invoice yang telah dibuat oleh pihak PT. OBAJA TOUR & TRAVEL pada tanggal 15 Agustus 2019 saat pihak SEKOLAH VICTORY PLUS mendatangi kantor pusat PT. OBAJA TOUR & TRAVEL untuk mengklarifikasi mengenai masalah invoice tagihan pembayaran pembelian tiket pesawat, sehingga akibat perbuatan terdakwa pihak PT. OBAJA TOUR & TRAVEL belum pernah menerima pembayaran 3 (tiga) lembar invoice dengan nomor TK-TK0219002407 tertanggal 13 Juni 2019 dengan total tagihan sejumlah 264.550.000,- (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian Metro bekasi Kota guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa HENNY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor. Register Perkara : PDM-44/B/BKASI/2021 pada tanggal 13 Juli 2021 yang pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENNY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu atau yang diplasukan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 263 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENNY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga ) lbr Invocedgn Nomor TK - TK0219002407 Tertanggal 17 Juni 2019 dgn total tagihan sejumlah Rp. 851.000.000,-
  - 3 (tiga ) lbr Invocedgn Nomor TK - TK0219002407 Tertanggal 13 Juni 2019 dgn total tagihan sejumlah Rp. 265.550.000,

Tetap terlampir dalam berkas perkara



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 3 Agustus 2021, Nomor 339/Pid.B/2021/PN.Bks., telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENNY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 263 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 3 (tiga ) lembar Invoice dengan Nomor TK - TK0219002407 Tertanggal 17 Juni 2019 dengan total tagihan sejumlah Rp. 851.000.000,-
  - 3 (tiga ) lembar Invoice dengan Nomor TK - TK0219002407 Tertanggal 13 Juni 2019 dengan total tagihan sejumlah Rp. 265.550.000.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2021, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 3 Agustus 2021, Nomor 339/Pid.B/2021/PN.Bks.,
2. Surat pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 24 Agustus 2021, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terdakwa dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2021;

3. Bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 339/Pid.B/2021/PN.Bks, pada tanggal 24 Agustus 2021 ditujukan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan banding telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti serta mempelajari dengan seksama berita acara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 339/Pid.B/2021/PN.Bks., tanggal 3 Agustus 2021, yang dimintakan banding, terutama keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini serta keterangan Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungannya satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan terurai didalam putusannya dengan benar telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum** ", yakni Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (K.U.H.P), sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dijadikan sebagai pendapat dan alasannya sendiri di dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, mengenai pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya tersebut, setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 292/PID/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa belum menikmati dari hasil kejahatan tersebut ;
2. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan,
3. Bahwa usia Terdakwa relatif masih muda, sehingga masih dapat diharapkan dikemudian hari untuk dapat memperbaiki kelakukannya, karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan sebagai balas dendam tetapi bertujuan untuk mendidik supaya tidak mengulangi perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga wajarlah pidana yang akan dijatuhkan seperti dibawah ini, karena lebih mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, korban maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 3 Agustus 2021, Nomor 339/Pid.B/2021/PN Bks., perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan amar putusan yang selebihnya karena sudah benar patut dikuatkan, sehingga amar selengkapanya akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Memimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (K.U.H.P.) dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 292/PID/2021/PT BDG



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 3 Agustus 2021, Nomor 339/Pid.B/2021/PN Bks., yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENNY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 263 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 3 (tiga ) lembar Invoice dengan Nomor TK - TK0219002407 Tertanggal 17 Juni 2019 dengan total tagihan sejumlah Rp. 851.000.000,-
  - 3 (tiga ) lembar Invoice dengan Nomor TK - TK0219002407 Tertanggal 13 Juni 2019 dengan total tagihan sejumlah Rp. 265.550.000.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Rabu, tanggal 15 September 2021** oleh kami **Elly Endang Dahliani, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Untung Widarto, S.H.,M.H.**, dan **H. Djohan Afandi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 23 September 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Nenoy Aprilosana, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ttd**

**Untung Widarto, S.H.,M.H.**

**Ttd**

**H. Djohan Afandi, S.H.,M.H.**

**Hakim Keteua,**

**Ttd**

**Elly Endang Dahliani, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Nenoy Aprilosana, S.H.**